



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
perkara Pasal 209 ayat (2) KUHAP

**Nomor: 1 / PID.C / 2021 / PN Bli.**

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan  
Negeri Bangli yang Mengadili perkara tindak pidana dengan acara  
pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama : I Wayan Dwi Anto Adi Setiawan ;  
Tempat lahir : Songan ;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 18 Mei 1991 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Banjar Dalem, Desa Songan B,  
Kecamatan Kintamani, Kabupaten  
Bangli ;  
Agama : Hindu ;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Susunan Persidangan:

- Edo Kristanto Utoyo, S.H. .... Hakim;
- Pande Putu Suwedana ..... Panitera Pengganti;

Setelah membaca :

Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor  
Kintamani tanggal 15 Januari 2021 tentang pengiriman berkas perkara  
atas nama Terdakwa tersebut yang telah melanggar pasal 352 Kitab  
Undang-undang Hukum Pidana.

Bahwa Pada Hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekira Pukul  
14.30 Wita saat pelapor bersama Saksi Ni Ngenteg hendak  
memasukan hasil panen berupa buah tomat ke dalam pane (ember  
plastik) di waktu bersamaan anak pelapor melihat anak burung yang  
berada di pohon nangka milik terlapor I Wayan Dwi Anto Adi Setiawan  
karena permintaan anaknya kemudian pelapor memanjat pohon nangka  
tersebut dan pada saat pelapor masih berada di atas pohon nangka  
tersebut kemudian datang Jro Sukerti menegur pelapor dengan kata-  
kata "NYEN NGALIH NANGKA TO" yang artinya "SIAPA ITU YANG  
MENCARI BUAH NANGKA" setelah itu pelapor turun dari pohon  
nangka dan menjelaskan bahwa pelapor memanjat pohon nangka milik



pelapor bukan untuk mencari buah nangka kemudian terjadi cekcok mulut dengan Jero Sukerti, setelah itu datang I Jero Cinta yang disusul oleh terlapor An. I Wayan Dwi anto Adi Setiawan dengan membawa bambu, kemudian terlapor An. I Wayan Dwi Anto Adi Setiawan langsung memukul pelapor dengan bambu tersebut namun pelapor menghindari setelah itu pelapor dengan I Wayan Dwi Anto Adi Setiawan bergulat sampai jatuh ke tanah. Atas kejadian tersebut pelapor melaporkan kejadian tersebut ke polsek kintamani guna mendapat proses hukum lebih lanjut.

Kepada terdakwa telah patut dan layak didakwa telah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi- saksi yaitu :

1. Saksi I Wayan Sidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekira pukul 14.30. wita di Kebun milik Saksi , di Br. Dalem, Desa Songan B, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
  - Bahwa awalnya Saksi sedang memetik tomat bersama istri Saksi dan anak Saksi, lalu anak Saksi bilang ada burung di pohon nangka kemudian Saksi naik ke pohon nangka tersebut untuk mengambil burung;
  - Bahwa Pohon nangka tersebut milik bersama Saksi dan orang tua Terdakwa yang letaknya ada di perbatasan antara kebun Saksi dan kebun orang tua Terdakwa;
  - Bahwa saat naik ke pohon nangka tersebut Saksi tidak memetik pohon nangka;
  - Bahwa saat naik ke pohon nangka tersebut Saksi diteriaki oleh Saksi I Jro Cinta dan istrinya yang bilang ambil saja nangkanya biar tidak jadi masalah, lalu dijawab oleh Saksi bahwa Saksi mencari burung;
  - Bahwa setelah Saksi turun dari pohon nangka tersebut, kemudian Terdakwa yang merupakan anak dari I Jro Cinta menghampiri Saksi dengan membawa bambu dan memukulkan bambu tersebut ke arah Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat dipukul dengan bambu oleh Terdakwa sebanyak satu kali namun tidak kena, setelah itu Saksi dengan Terdakwa bergulat sampai jatuh ke tanah dan sempat saling pukul;
- Bahwa Saksi ada luka sobek di ujung alis sebelah kiri dan memar pada mata kiri akibat pukulan tangan kosong dari Terdakwa ke arah pelipis kiri Saksi;
- Bahwa meskipun terluka namun Saksi masih bisa beraktifitas seperti biasa dan bisa bekerja;
- Bahwa Saksi tidak ada minta izin kepada orang tua Terdakwa maupun Terdakwa saat naik pohon nangka;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan tanggapan ada keberatan yaitu bahwa pohon nangka yang dipanjat I Wayan Sidin tersebut bukan milik bersama tapi milik orang tua Terdakwa;

2. Saksi Ni Ngenteg, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Istri dari Saksi I Wayan Sidin
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi I Wayan Sidin terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekira pukul 14.30. wita di Kebun milik Saksi I Wayan Sidin, di Br. Dalem, Desa Songan B, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa awalnya Saksi I Wayan Sidin sedang memetik tomat bersama Saksi dan anak Saksi, lalu anak Saksi bilang ada burung di pohon nangka kemudian Saksi I Wayan Sidin naik ke pohon nangka tersebut untuk mengambil burung;
- Bahwa menurut orang tua Saksi, yang punya pohon nangka tersebut adalah milik bersama antara Saksi dan orang tua Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi I Wayan Sidin naik pohon nangka datang I Jero Cinta dan istrinya. Saat itu Saksi I Wayan Sidin dibilang mencuri lalu dijawab oleh Saksi I Wayan Sidin “ saya tidak mencuri namun lagi mencari burung”
- Bahwa Setelah itu Saksi I Wayan Sidin turun, kemudian Terdakwa yang merupakan anak dari I Jero Cinta menuju ke arah Saksi I Wayan Sidin dengan membawa bambu;



- Bahwa Saat itu terdakwa membawa bambu setelah itu langsung memukul dengan bambu kearah saksi I Wayan Sidin namun tidak kena;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi I Wayan Sidin saling bergulat dan saling pukul;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat ada luka pada Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi lihat ada luka pada pada I Wayan sidin yaitu luka sobek di pelipis kirinya yang kemudian dijahit di rumah sakit;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

3. Saksi I Jero Cinta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekira pukul 14.30. wita di perbatasan Kebun milik Saksi I Wayan Sidin dan milik Saksi, di Br. Dalem, Desa Songan B, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli telah terjadi pergulatan antara I Wayan Sidin dan I Wayan Dwianto Adi Setiawan ;
- Bahwa awalnya I Wayan Sidin terlihat memanjat pohon nangka yang merupakan milik Saksi;
- Bahwa menurut orang tua Saksi, pohon nangka tersebut adalah miliknya;
- Bahwa melihat Saksi I Wayan Sidin memanjat pohon nangka tersebut kemudian Saksi bilang “ambil saja nangkanya biar tidak jadi masalah, lalu dijawab oleh I wayan Sidin bahwa dia mencari burung”;
- Bahwa setelah itu I Wayan Sidin turun dari pohon nangka tersebut;
- Bahwa Setelahnya datang Terdakwa ke arah I Wayan Sidin membawa bambu dan memukulkan bambu tersebut ke arah I Wayan Sidin namun tidak kena, kemudian yang Saksi lihat Terdakwa dan I Wayan Sidin saling bergulat sampai jatuh ke tanah;
- Bahwa yang Saksi lakukan saat mereka bergulat adalah melerai;
- Bahwa Saksi tidak lihat ada saling pukul karena jarak Saksi cukup jauh;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I Wayan sidin tidak ada izin kepada Saksi saat memanjat pohon nangka;
- Bahwa Pohon nangka tersebut letaknya ada di perbatasan antara kebun I Wayan Sidin dan kebun orang tua Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Bahwa Penyidik telah mengajukan bukti surat dan telah dibacakan di Persidangan berupa:

- Visum Et Repertum Nomor: 440/08/I/Yankes/2021 tertanggal 1 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT. Puskesmas Kintamani I Pemerintah Kabupaten Bangli yang dibuat oleh dr. Dewa Gede Sentana Putra, atas nama I Wayan Sidin dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menerangkan pada I Wayan Sidin:

1. Pada ujung alis sebelah kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan satu sentimeter di atas sudut luar mata terdapat luka terbuka tepi tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan, luka dapat dirapatkan berukuran satu sentimeter;
2. Pada mata kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan depan tepan pada sudut dalam mata terdapat luka memar berwarna kebiruan berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter

Dengan kesimpulan ditemukan luka terbuka yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan atau pencharian;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekira pukul 14.30. wita di kebun Terdakwa, di Br. Dalem, Desa Songan B, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli telah terjadi pergulatan dan saling pukul antara I Wayan Sidin dan Terdakwa;
- Bahwa I Jero Cinta adalah orang tua Terdakwa;
- Bahwa awalnya I Wayan Sidin terlihat memanjat pohon nangka yang merupakan milik orang tua Terdakwa, kemudian melihat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I Wayan Sidin memanjat pohon nangka tersebut kemudian orang tua Terdakwa yaitu I Jero Cinta dan istrinya bilang “ambil saja nangkanya biar tidak jadi masalah, lalu dijawab oleh I wayan Sidin bahwa dia mencari burung”;

- Bahwa setelah itu I Wayan Sidin turun dari pohon nangka tersebut, Setelahnya datang Terdakwa ke arah I Wayan Sidin membawa bambu dan memukulkan bambu tersebut ke arah I Wayan Sidin namun tidak kena, kemudian Terdakwa dan I Wayan Sidin saling bergulat sampai jatuh ke tanah;
- Bahwa Saat terdakwa bergulat dengan Saksi I Wayan Sidin saat itu posisi Terdakwa berada di bawah dan pada saat itu Terdakwa sempat melakukan pemukulan dengan tangan kosong yang mengenai pelipis sebelah kiri I Wayan Sidin;
- Bahwa tidak ada tindakan lain selain bergulat dan sempat melakukan pemukulan terhadap saksi I Wayan Sidin;
- Bahwa yang melatar belakangi Terdakwa melakukan pergulatan dan pemukulan terhadap Saksi I Wayan Sidin karena I Wayan Sidin naik pohon nangka milik Terdakwa dan orang tua Terdakwa tanpa sepengetahuan maupun tanpa seijin Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa;
- Bahwa Pohon nangka tersebut letaknya ada di perbatasan antara kebun I Wayan Sidin dan kebun orang tua Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya melakukan penganiayaan kepada saksi korban I Wayan Sidin, dengan alasan Saksi I Wayan Sidin memanjat pohon nangka milik Terdakwa tanpa izin dan hal tersebut mengakibatkan terdakwa emosi yang akhirnya terdakwa bergulat dan memukul Saksi I Wayan Sidin di bagian pelipis kiri Saksi I Wayan Sidin sehingga menyebabkan luka sobek di ujung alis sebelah kiri dan memar pada mata kiri Saksi I Wayan Sidin;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”**

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa I Wayan Dwi Anto Adi Setiawan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar uraian singkat dakwaan dari Penyidik;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan dakwaan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan yaitu melanggar Pasal 352 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya melakukan penganiayaan kepada saksi I Wayan Sidin, dengan alasan Saksi I Wayan Sidin memanjat pohon nangka milik orang tua Terdakwa tanpa izin dan hal tersebut mengakibatkan terdakwa emosi yang akhirnya Terdakwa bergulat dan memukul Saksi I Wayan Sidin di bagian pelipis kiri Saksi I Wayan Sidin sehingga menyebabkan luka sobek di ujung alis sebelah kiri dan memar pada mata kiri Saksi I Wayan Sidin;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi-saksi benar dan terdakwa tidak mengajukan keberatan kecuali terhadap keterangan Saksi I Wayan Sidin yang menyatakan bahwa pohon nangka yang dipanjat oleh Saksi I Wayan Sidin adalah milik bersama dari Saksi I Wayan Sidin dan orang tua Terdakwa, Terdakwa menyatakan tidak benar dan keberatan karena pohon nangka yang dipanjat oleh Saksi I Wayan Sidin adalah pohon nangka milik orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekira pukul 14.30. wita di area sekitar Kebun milik Saksi I Wayan Sidin dan milik Saksi I Jero Cinta, di Br. Dalem, Desa Songan B, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli telah terjadi pergulatan sampai jatuh ke tanah dan saling pukul antara Saksi I Wayan Sidin dan Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya Saksi I Wayan Sidin sedang memetik tomat bersama istri Saksi I Wayan Sidin dan anak Saksi I Wayan Sidin, lalu anak Saksi I Wayan Sidin bilang ada burung di pohon nangka kemudian Saksi I Wayan Sidin naik ke pohon nangka tersebut untuk mengambil burung;
- Bahwa benar Pohon nangka tersebut letaknya ada di area sekitar kebun Saksi I Wayan Sidin dan kebun orang tua Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat naik ke pohon nangka tersebut Saksi I Wayan Sidin tidak memetik buah dari pohon nangka;
- Bahwa benar saat naik ke pohon nangka tersebut Saksi I Wayan Sidin diteriaki oleh Saksi I Jero Cinta dan istrinya yang bilang ambil saja nangkanya biar tidak jadi masalah, lalu dijawab oleh Saksi I Wayan Sidin bahwa I Wayan Sidin tidak mengambil nangka tapi mencari burung;
- Bahwa benar setelah itu Saksi I Wayan Sidin turun dari pohon nangka tersebut, Setelahnya datang Terdakwa ke arah Saksi I Wayan Sidin membawa bambu dan memukulkan bambu tersebut ke arah Saksi I Wayan Sidin namun tidak kena, kemudian Terdakwa dan Saksi I Wayan Sidin saling bergulat sampai jatuh ke tanah;
- Bahwa benar Saat terdakwa bergulat dengan Saksi I Wayan Sidin saat itu posisi Terdakwa berada di bawah dan pada saat itu Terdakwa sempat melakukan pemukulan dengan tangan kosong yang mengenai pelipis sebelah kiri Saksi I Wayan Sidin;
- Bahwa benar tidak ada tindakan lain selain bergulat dan sempat melakukan pemukulan terhadap Saksi I Wayan Sidin;
- Bahwa benar yang melatar belakangi Terdakwa melakukan pergulatan dan pemukulan terhadap Saksi I Wayan Sidin karena Saksi I Wayan Sidin naik pohon nangka milik Terdakwa dan orang tua Terdakwa tanpa sepengetahuan maupun tanpa seijin Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi I Wayan Sidin mengalami luka yaitu luka sobek di ujung alis sebelah kiri dan memar pada mata kiri, namun tidak terjadi halangan untuk pekerjaan jabatan atau pencarian;

Menimbang bahwa Penyidik dalam surat dakwaannya menyatakan Terdakwa melanggar pasal Pasal 352 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, adapun yang menjadi pokok unsur dalam pasal ini ialah “ Penganiayaan ringan ” ;

- Bahwa undang-undang tidak memberikan definisi apakah yang diartikan dengan “Penganiayaan” (*Mishandeling*) itu, oleh karena itu pengertian “Penganiayaan” (*Mishandeling*) harus dicari dalam praktek dan ilmu pengetahuan hukum ;





- Menurut Yurisprudensi MA yang mengartikan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit, atau luka yang kesemuanya itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Sedangkan menurut kamus hukum susunan J.C.T Simorangkir.,SH. - Drs Rudy T Erwin.,SH. - J.T Prasetyo.,SH. yang mengartikan *Mishandeling*/Penganiayaan yaitu “perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan kesakitan / luka pada orang lain”;

Menimbang, bahwa Penyidik telah menghadapkan seseorang bernama Terdakwa I Wayan Dwi Anto Adi Setiawan yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri mengenai identitas Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penyidik dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut yang tercantum dalam catatan dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa Pada Hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekira Pukul 14.30 Wita di Br. Dalem, Ds. Songan B, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, perbuatan terdakwa yang dengan sengaja bergulat dan memukul Saksi I Wayan Sidin dengan tangan kosong di bagian pelipis kiri Saksi I Wayan Sidin sehingga menyebabkan luka sobek di ujung alis sebelah kiri dan memar pada mata kiri Saksi I Wayan Sidin adalah perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit, atau luka sebagaimana penjelasan Penganiayaan dimaksud, selanjutnya akibat dari perbuatan tersebut Saksi I Wayan Sidin mengalami sakit namun tidak terjadi halangan untuk pekerjaan jabatan atau pencarian sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 440/08/I/Yankes/2021 tertanggal 1 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT. Puskesmas Kintamani I Pemerintah Kabupaten Bangli yang dibuat oleh dr. Dewa Gede Sentana Putra, atas nama I Wayan Sidin, maka Hakim berpendapat bahwa Unsur pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana ringan dengan ancaman hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan dengan denda setinggi-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingginya Rp.4.500,00. memperhatikan hal tersebut dengan berdasar pasal 14 a s/d f Kitab Undang-undang Hukum Pidana oleh karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan terdakwa belum pernah dihukum, maka Hakim akan menjatuhkan hukuman percobaan sebagai *alternative* pemidanaan dengan tujuan pemidanaan yang bersifat *Integratif*, yakni sebagai sarana perlindungan masyarakat, solidaritas, social, karena pidana penjara tidak selalu efektif untuk menekan terjadinya tindak pidana dalam masyarakat pada saat ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal-pasal dalam kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Wayan Dwi Anto Adi Setiawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu di jalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **4 (empat) bulan** berakhir;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Jumat, Tanggal 22 Januari 2021**, oleh : **Edo Kristanto Utoyo, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangli, Putusan mana di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Pande Putu Suwedana**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangli tersebut dengan dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Pande Putu Suwedana**

**Edo Kristanto Utoyo, S.H.,**